

Tanggung Jawab Wali Amanat Kepada Pemegang Obligasi Dalam Hal Wali Amanat Melakukan Kelalaian Terhadap Kontrak Perwaliamanatan

Kaiji Natanael Pangihutan¹, Lastuti Abubakar², Ema Rahmawati³

¹ Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia; kaiji19001@mail.unpad.ac.id

² Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia; lastuti.abubakar@unpad.ac.id

³ Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia; ema.rahmawati@unpad.ac.id

Received: 25/09/2023

Revised: 19/11/2023

Accepted: 21/12/2023

Abstract

The trustee is the party responsible for assisting the implementation of bond issuance and transactions in the capital market. In the implementation of bond issuance, the role of the trustee is crucial in creating legal protection for bondholders. The purpose of this study is to clearly understand the duties and responsibilities of the trustee towards bondholders as well as the legal protection rights possessed by bondholders if the trustee commits acts of negligence under capital market law. The results showed that the trustee must make compensation as a form of legal protection to bondholders in accordance with the regulations contained in the laws and regulations in the field of capital market and bondholders who feel aggrieved can ask the trustee for compensation by means of consensus deliberation or dispute resolution at an alternative dispute resolution institution established by the Service Authority Finance (OJK). Bondholders can also prove to court because the losses suffered are the result of the negligence of the trustee who represents them in a bond issuance process.

Keywords

Bond Issuance; Legal Protection; Trustee

Corresponding Author:

Kaiji Natanael Pangihutan

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia; kaiji19001@mail.unpad.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan suatu pencerminan kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta juga mengembangkan kehidupan masyarakat yang maju serta demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam melaksanakan pembangunan nasional, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang bersifat efisien dan merata dimana dalam hal ini dibutuhkan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tersebut memerlukan adanya investasi dan penanaman modal sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha.



Salah satu sektor keuangan yang berperan dalam pembangunan nasional adalah Pasar Modal. Pasar Modal merupakan alternatif pembiayaan dengan menyediakan dana jangka panjang dalam jumlah besar, serta menyediakan pula alternatif investasi jangka panjang. Pasar Modal di Indonesia wajib dilaksanakan sesuai dengan tujuan sebagai negara hukum kesejahteraan yang berlandaskan Pancasila, sehingga pelaksanaannya pun wajib tunduk pada konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 (Ema Rahmawati & Lastuti Abubakar, 2019).

Pasar modal dalam hal ini hadir dengan tujuan yaitu untuk membantu perusahaan memperoleh tambahan modal guna pengembangan usahanya dan masyarakat sendiri dapat menginvestasikan dananya melalui kepemilikan efek perusahaan. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Pasar Modal) mendefinisikan pasar modal sebagai bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan beberapa kegiatan, salah satunya adalah penawaran umum dan transaksi efek. UU Pasar Modal mendefinisikan efek sebagai surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.

Salah satu instrumen dalam efek adalah obligasi. Penjelasan mengenai obligasi tidak dapat ditemukan secara eksplisit di dalam UU Pasar Modal, namun dilansir dari *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disebutkan bahwa Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan Efek untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melalui pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan, kepada pihak pembeli obligasi tersebut (sikapiuangmu.ojk.go.id). Penerbitan Efek dengan Obligasi (Penerbitan Obligasi) bukanlah tanpa resiko, karena penerbit obligasi bisa saja gagal memenuhi kewajibannya. Untuk melindungi investor dari risiko gagal bayar ini, dalam proses Penerbitan Obligasi, penerbit melibatkan salah satu pihak ketiga, yaitu Wali Amanat yang bertugas untuk mewakili kepentingan investor. Wali amanat merupakan salah satu pihak yang melakukan kegiatan seperti penerbit, penjamin, dan agen penjual. Wali amanat berperan sebagai pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi emiten setelah dinyatakan efektif pendaftarannya dan berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang berbentuk laporan berkala dan kejadian (Wilar, 2012).

Berdasarkan Pasal 52 UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Pasar Modal),

dijelaskan bahwa Emiten dan Wali Amanat wajib membuat Kontrak Perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Saat ini, fungsi Bapepam telah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah oleh UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK). Peran Wali Amanat yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk sangat penting sehingga Wali Amanat wajib mematuhi seluruh isi kontrak perwaliamanatan sebagai diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 Tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (POJK 20/2020).

Pasal 52 UU Pasar Modal diperkuat dengan asas *Pacta Sunt Servanda* yang dimuat sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menjelaskan bahwa isi dari Kontrak Perwaliamanatan tersebut berlaku dan mengikat layaknya seperti undang-undang kepada para pihak. Kontrak Perwaliamanatan dalam hal ini bersifat sebagai sumber hukum yang utama dalam penerbitan surat utang. Para pihak yang terlibat dalam Kontrak Perwaliamanatan sudah seharusnya tunduk terhadap aturan-aturan yang diatur di dalamnya. Tetapi, pada prakteknya ternyata masih terdapat pihak yang lalai atau melakukan tindakan wanprestasi terhadap isi dari Kontrak Perwaliamanatan. Salah satu contoh kasusnya adalah tindakan yang dilakukan oleh PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat pada proses Obligasi Berkelanjutan I PT Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Berkelanjutan I PT Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 (Prasetyo, 2022). Obligasi Berkelanjutan I Tahap I terbit pada Juli 2019 lalu dan memiliki jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) serta telah jatuh tempo pada 5 Juli 2022. Sementara itu, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II terbit pada Oktober 2019 dan memiliki jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) serta telah jatuh tempo pada 30 Oktober 2022.

Berdasarkan Pasal 9.3 Poin C Kontrak Perwaliamanatan Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap 1 Tahun 2019, Wali Amanat dalam kasus ini adalah PT Bank Mega Tbk. yang diberikan kewenangan untuk mewakili para Pemegang Obligasi dalam Proses Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) PT Waskita Beton Precast, Tbk. Pasal 10 angka 1 poin a dan b Kontrak Perwaliamanatan juga menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a) Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan emiten atau pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, Suku Bunga Obligasi, Perubahan tata cara atau Periode Pembayaran Bunga Obligasi.
 - b) Menyampaikan pemberitahuan kepada emiten dan/atau wali amanat, memberikan pengarahan kepada wali amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian

berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.

Dalam hal ini, PT Waskita Beton Precast, Tbk selaku debitor telah menyampaikan rencana perdamaian yang mengakibatkan perubahan pada jangka waktu, pokok, suku bunga, tata cara atau periode pembayaran obligasi dan mengakibatkan debitor telah melakukan suatu kelalaian. Dalam rencana perdamaian tersebut, dijelaskan bahwa utang kreditur Pemegang Obligasi akan dibayarkan secara tunai dengan pembayaran yang bersumber dari *Cash Flow Available for Debt Service* (CFADS). Total utang kreditur Pemegang Obligasi akan dibayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari total porsi utang kreditur Pemegang Obligasi yang akan dilakukan oleh PT Waskita Beton Precast, Tbk pada tahun ke-5 sejak tanggal berlaku dan akan diselesaikan pada tahun ke-6 sejak tanggal berlaku yang akan bersumber dari CFADS dengan diberikan bunga sebesar 2% (dua persen) per tahun selama pelaksanaan perjanjian perdamaian (Perjanjian Perdamaian PT Waskita Beton Precast Tbk).

Setelah menerima rencana perdamaian ini, PT Bank Mega, Tbk selaku Wali Amanat memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPO serta memanggil para Pemegang Obligasi dan PT Waskita Beton Precast, Tbk untuk penentuan sikap menerima atau tidak menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Waskita Beton Precast, Tbk selaku debitor. Tim Pengurus PKPU juga telah beberapa kali menyampaikan kepada PT Bank Mega, Tbk selaku Wali Amanat untuk segera menyerahkan Berita Acara RUPO mengenai rencana perdamaian yang sebelumnya telah diajukan oleh PT Waskita Beton Precast, Tbk., namun, hingga rapat tertanggal 17 Juni 2022 dan rapat tertanggal 20 Juni 2022 PT Bank Mega, Tbk selaku Wali Amanat tidak dapat menunjukkan Berita Acara tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nazhifi willar, 2022) yakni mendapati bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi dalam pasar modal Indonesia telah diberikan oleh peraturan perundang undangan. Apabila Wali Amanat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan Undang Undang maka dengan sendirinya akan memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi. perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi terdiri dari dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan kerugian kepada konsumen dan masyarakat, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan dalam bentuk sanksi hukum, baik sanksi administrasi, sanksi pidana maupun sanksi perdata. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Marcelia Puti, 2023) yakni pelaksanaan perjanjian wali amanat dalam penerbitan obligasi dan transaksi di pasar modal menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bahwa wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang, sedangkan pihak dapat diartikan sebagai orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Dalam melakukan emisi obligasi wali amanat ditunjuk dan dibayar jasanya oleh emiten,

sehingga dalam praktek pelaksanaannya menjadikan wali amanat berada pada posisi di bawah emiten.

Serupa dengan penelitian yang juga telah dilakukan oleh (Pakpahan et al., 2019) yakni dengan tanggapan tidak hanya wali amanat saja yang bertanggung jawab terhadap kasus gagal bayar yang di akibatkan ketidakmampuan emiten membayar obligasi, sebaiknya di buat regulasi baru tentang kewajiban atau tanggung jawab emiten. Konsep Perlindungan hukum bagi wali amanat menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bersifat preventif dan represif. Peran dan tanggung jawab Wali Amanat di Pasar Modal Indonesia Yaitu Wali amanat sangat membantu dalam proses penerbitan obligasi. Jadi, bagi emiten yang berkeinginan menerbitkan obligasi atau sekuritas kredit, peran wali amanat sangat penting dan Wali amanat dapat menjembatani kepentingan emiten dan kepentingan investor. Kemudian Tanggung jawab wali amanat terkait dengan fungsinya sebagai wakil terhadap pemegang efek bersifat utang/obligasi sekurang-kurangnya dilakukan sebelum proses emisi sampai dengan saat proses emisi berjalan.

Atas dasar tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST akhirnya memutuskan bahwa PT Bank Mega, Tbk tidak memiliki *Legal Standing* untuk menuangkan sikapnya pada Lembar Pemungutan Suara Rencana perdamaian tersebut (Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST). Dengan demikian, PT Bank Mega, Tbk telah lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wali amanat serta melakukan tindakan wanprestasi terhadap Kontrak Perwaliamanatan yang mengharuskan PT Bank Mega, Tbk untuk melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Obligasi untuk menyetujui atau menolak kelonggaran waktu atas suatu kelalaian yang dalam hal ini dilakukan oleh PT Waskita Beton Precast, Tbk yang digugat PKPU.

Berdasarkan uraian kasus diatas, PT Bank Mega, Tbk selaku wali amanat dalam proses PKPU dari PT Waskita Beton Precast, Tbk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah melakukan kelalaian terhadap Kontrak Perwaliamanatan. Hal ini tentu saja menimbulkan akibat hukum dimana pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah Pemegang Obligasi, karena Pemegang Obligasi sebagai kreditur yang telah memberikan dana tidak mempunyai hak untuk menggunakan suaranya dalam rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Waskita Beton Precast, Tbk selaku debitur.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto & Sri

Mamudji, 2007). Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang berarti adalah penulis akan memahami seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan akademis (Dyah Susanti & A'an Efendi, 2015). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data selengkap mungkin dari data-data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan terkait, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Tanggung Jawab yang Dimiliki PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat terhadap Pemegang Obligasi

Bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh Wali Amanat kepada para Pemegang Obligasi yang diwakilinya diatur di dalam beberapa peraturan terkait Pasar Modal. Seperti yang sudah dibahas, Wali Amanat harus terlebih dulu membuat Kontrak Perwaliamanatan bersama dengan Emiten yang dimana kedua pihak tersebut harus patuh terhadap isi Kontrak Perwaliamanatan tersebut. Kontrak Perwaliamanatan dapat dikatakan sah dan berlaku mengikat apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni harus mengandung beberapa unsur berikut:

1. Sepakat untuk mengikatkan diri (*consensus*)

Unsur ini akan terpenuhi apabila Emiten dan Wali Amanat benar-benar mengikatkan dirinya dalam kontrak tersebut atas kemauannya sendiri dan tanpa adanya unsur paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*).

2. Kecakapan untuk melakukan perjanjian (*capacity*)

Unsur ini akan terpenuhi apabila Emiten dan Wali Amanat yang bersepakat merupakan subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum menurut ketentuan dalam hukum perdata. Adapun syarat ini akan terpenuhi apabila debitor telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun dan tidak berada di bawah pengampuan.

3. Adanya suatu hal tertentu (*certainty of terms*)

Unsur ini akan terpenuhi apabila objek dalam Kontrak Perwaliamanatan dinyatakan secara jelas sehingga memberikan kepastian bagi kedua belah pihak terkait dengan pelaksanaan Kontrak Perwaliamanatan yang bersangkutan.

4. Adanya sebab yang halal (*legality*)

Unsur ini akan terpenuhi apabila dalam pembuatannya, keseluruhan isi Kontrak Perwaliamanatan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang ada, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain substansinya harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat beberapa peraturan yang terkait dengan bidang Pasar Modal yang memang mewajibkan Emiten dan Wali Amanat untuk membuat suatu Kontrak Perwaliamanatan. Pasal 52 UU Pasar Modal telah mengatur bahwa Emiten dan Wali Amanat wajib membuat Kontrak Perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Kontrak Perwaliamanatan ini juga merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan oleh Pemegang Obligasi sebagai investor, karena berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan ini investor akan mengetahui dengan pasti tanggung jawab Emiten sebagai pihak yang "memegang" dana mereka dan juga kewajiban dan tanggung jawab Wali Amanat yang mewakili mereka dalam suatu proses penerbitan obligasi. Selain Kontrak Perwaliamanatan, perlindungan hukum juga sangat penting untuk pemegang obligasi, terutama dari sisi keterbukaan informasi terhadap kegiatan Pasar Modal itu sendiri. Dengan adanya keterbukaan informasi, pemegang obligasi selaku investor diharapkan dapat mengambil keputusannya dalam keadaan Emiten yang sebenarnya.

Prinsip keterbukaan yang diterapkan di Pasar Modal merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat, mengingat Pasar Modal merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana dalam jumlah amat besar dan dapat datang dari mana saja untuk kegiatan bisnis. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan merupakan suatu prinsip yang amat diperlukan bagi investor untuk meyakinkan dirinya mendapatkan informasi yang benar dan lengkap (Irsan Nasaruddin, 2006). Irsan Nasaruddin menyatakan bahwa transparansi di Pasar Modal dapat ditinjau dari aspek substansi dan aspek yuridis. Dari aspek substansi, transparansi atau keterbukaan kemampuan publik untuk mendapatkan akses informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan. Suatu Pasar Modal dikatakan *fair* dan efisien apabila semua pemodal memperoleh informasi dalam waktu yang bersamaan disertai kualitas informasi yang sama (*equal treatment* dan akses informasi). Dari sisi yuridis, transparansi merupakan jaminan bagi hak publik untuk mendapatkan akses penting dengan sanksi untuk hambatan atau kelalaian yang dilakukan perusahaan. Mengenai sanksi hukum, UU Pasar Modal memuat sanksi pidana, perdata, dan sanksi administratif. Pengenaan sanksi yang termuat dalam UU Pasar Modal serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran ketentuan mengenai keterbukaan ini menjadikan pemegang saham atau investor terlindungi secara hukum dari praktik-praktik manipulasi dalam perusahaan publik (Irsan Nasaruddin, 2006).

Perlindungan hukum bagi pemegang saham atau investor tersebut, dapat terdiri atas 2 (dua) bentuk. Bentuk pertama adalah dengan memberikan kepastian hukum melalui peraturan perundang-

undangan yang disertai penegakan hukum. Bentuk kedua adalah jaminan keterbukaan informasi. Adanya jaminan keterbukaan informasi akan memberikan pedoman bagi calon investor atau pemegang saham untuk mengambil keputusan.

Masalah gagal bayar, tentu saja membawa akibat. Akibat tersebut adalah pihak yang akan dirugikan adalah investor, karena investor telah memberikan dana namun tidak mendapatkan haknya berupa bunga obligasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Gagal bayar selanjutnya adalah ketidakterbukaan atas informasi atau fakta material. Informasi atau fakta material merupakan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang sebenarnya. Dengan demikian, prinsip keterbukaan berarti mensyaratkan Emiten dan juga Wali Amanat untuk menginformasikan kepada Pemegang Obligasi selaku investor dalam waktu yang tetap sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hukum Pasar Modal.

Berdasarkan Pasal 51 ayat 2 UU Pasar Modal, Wali Amanat memiliki tugas dan kewajiban untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Wali Amanat menjadi kuasa dari Pemegang Obligasi berdasarkan undang-undang. Karena peran Wali Amanat sebagai kuasa dari Pemegang Obligasi, maka Wali Amanat seharusnya menjadi garda terdepan dalam perlindungan Pemegang Obligasi.

Wali Amanat memiliki 2 (dua) bentuk kewajiban, yaitu kewajiban langsung kepada Pemegang Obligasi dan pemenuhan kewajiban Emiten terhadap Pemegang Obligasi. Wali Amanat tidak memiliki kewajiban kepada Emiten oleh karena Wali Amanat tidak memiliki hubungan dengan Emiten. Walaupun Kontrak Perwaliamanatan dibuat dan ditandatangani oleh Emiten dan Wali Amanat, penandatanganan tersebut dilakukan oleh Wali Amanat dalam kapasitasnya sebagai wakil dari Pemegang Obligasi. Segala tindakan yang dilakukan oleh Wali Amanat adalah untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Demikian juga, seluruh janji-janji yang diberikan oleh Emiten dalam Kontrak Perwaliamanatan adalah janji yang melahirkan perikatan yang wajib dipenuhi oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat. Kedua hal tersebut merupakan kewajiban yang disebut dengan *fiduciary duty*. Selama dan sepanjang Wali Amanat telah melaksanakan tugasnya dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Perwaliamanatan dan tidak melakukan tindakan pengambilan keuntungan pribadi dalam suatu transaksi yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*), melakukan kelalaian berat (*gross negligence*) atau kecurangan (*fraud*), merugikan kepentingan satu atau lebih Pemegang Obligasi (*unlawfull misconduct – fraud against minority interest*), Wali Amanat tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawabannya (Puti Marcellia, 2023).

Terkait dengan fungsinya untuk mewakili pemegang efek bersifat utang atau Pemegang Obligasi, Wali Amanat memiliki beberapa tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut selain

didasarkan pada suatu peraturan perundangan yang berlaku juga didasarkan kepada suatu kontrak perjanjian. Adapun kontrak yang mendasari fungsi dan tanggung jawab Wali Amanat disebut Kontrak Perwaliamanatan. Kontrak Perwaliamanatan merupakan kontrak yang dibuat antara Emiten dengan Wali Amanat yang mengikat pemegang efek bersifat utang atau Pemegang Obligasi.

Dalam proses Obligasi Berkelanjutan I PT Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Berkelanjutan I PT Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, di dalam Kontrak Perwaliamanatan yang dibuat antara PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten dan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat tercantum klausul, tepatnya pada Pasal 10 angka 1 poin b Kontrak Perwaliamanatan yang menjelaskan bahwa PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten mengenai persetujuan dari Pemegang Obligasi mengenai kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.

Pada faktanya, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat tidak dapat memperlihatkan berita acara hasil RUPU yang telah diadakan bersama dengan Pemegang Obligasi kepada PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten sampai waktu yang telah ditentukan sehingga membuat PT Bank Mega Tbk yang mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi tidak dapat menuangkan sikapnya pada Lembar Pemungutan Suara persetujuan Rencana Perdamaian yang telah sebelumnya diusulkan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk. Dengan terjadinya hal ini, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dapat dikatakan lalai atau wanprestasi terhadap Kontrak Perwaliamanatan yang telah disepakati sebelumnya. PT Bank Mega Tbk dengan ini dapat dikenakan sanksi ganti rugi seperti yang dijelaskan dalam UU Pasar Modal serta dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK seperti yang dijelaskan dalam POJK 20/2020.

Apabila Wali Amanat lalai dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, Pasal 53 UU Pasar Modal menegaskan bahwa Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada Pemegang Obligasi atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya. Ketentuan dalam pasal tersebut memberikan hak kepada pemegang Efek bersifat utang untuk menuntut ganti rugi kepada Wali Amanat yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian kepada pemegang Efek bersifat utang dimaksud. Lebih lanjut, POJK 20/2020 menyatakan bahwa Wali Amanat yang tidak dengan baik melaksanakan isi kontrak perwaliamanatan dapat dikenakan sanksi administratif yang dijatuhkan oleh OJK. Sanksi administratif yang dimaksud dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;

- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan; dan/atau
- g. Pembatalan pendaftaran

Selain melakukan wanprestasi terhadap Kontrak Perwalianamanatan, PT Bank Mega Tbk juga telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada para Pemegang Obligasi yang diwakilkannya karena tidak melaksanakan tanggung jawabnya secara baik dalam mewakili hak-hak para Pemegang Obligasi sehingga merugikan para Pemegang Obligasi sebagai kreditur. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tindakan PMH adalah:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dalam kasus ini, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimilikinya serta juga telah melanggar hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*) dirinya dengan para Pemegang Obligasi selaku Kreditur. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat telah melakukan kelalaian berat (*gross negligence*) yang mengakibatkan kerugian kepada para Pemegang Obligasi. Dengan adanya hal ini, para Pemegang Obligasi selaku kreditur dapat meminta pertanggungjawaban kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk mengganti kerugian yang dialaminya.

3.2. Analisis atas Hak Menuntut dari Pemegang Obligasi kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan terhadap Putusan yang Menyatakan bahwa Pemegang Obligasi Tidak Mempunyai Legal Standing di Pengadilan Karena Tindakan Kelalaian dan Perbuatan Melawan Hukum PT Bank Mega Tbk.

Pemegang Obligasi memiliki hak untuk dapat mengajukan tuntutan apabila Wali Amanat dinyatakan lalai terhadap kewajibannya dalam menjalankan Kontrak Perwalianamanatan atau melakukan tindakan PMH. Merujuk kembali pada Pasal 53 UU Pasar Modal, bahwa dijelaskan Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta Kontrak Perwalianamanatan. Lebih lanjut, Pasal 111 UU Pasar Modal memberikan hak kepada setiap pihak yang merasa dirugikan akibat dari kelalaian dapat menuntut ganti rugi, bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

"Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut."

Mengenai permintaan ganti rugi kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, para Pemegang Obligasi dapat menuntut ganti rugi dengan dasar gugatan PMH sesuai yang dengan Pasal 1365 KUH

Perdata. Dalam PMH, jenis tuntutan ganti rugi dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Ganti rugi material, yaitu berdasarkan kerugian nyata yang timbul; dan
2. Ganti rugi immaterial, yaitu kerugian berdasarkan penilaian kedudukan sosial ekonomi/kepatuhan dan kelayakan.

Dalam kasus ini, jika para Pemegang Obligasi ingin menuntut PT Bank Mega Tbk maka tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan oleh Pemegang Obligasi adalah tuntutan ganti rugi immaterial. Hal ini disebabkan PT Bank Mega Tbk bukanlah pihak yang melakukan gagal bayar melainkan PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten. Para Pemegang Obligasi hanya dapat menuntut PT Bank Mega Tbk untuk membayar biaya ganti rugi karena tindakannya yang membuat para Pemegang Obligasi tidak mempunyai legal standing dalam lembar pemungutan suara (*voting*) Rencana Perdamaian yang telah diusulkan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten.

Dalam Putusan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, para Pemegang Obligasi yang bertindak sebagai kreditur dari PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten merasa dirugikan karena PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat tidak menyerahkan berita acara hasil RUPO tepat pada waktunya yang membuat pengadilan memutuskan PT Bank Mega Tbk tidak mempunyai legal standing pada pemungutan suara (*voting*) terkait Rencana Perdamaian yang diusulkan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk.

Berdasarkan kasus di atas, dapat diambil suatu gambaran bahwasanya tidak selamanya suatu Wali Amanat yang seharusnya menjadi wakil dari Pemegang Obligasi dalam suatu proses Penerbitan Obligasi dapat melaksanakan dan mematuhi apa yang telah disepakati bersama dalam suatu Kontrak Perwaliamanatan. Padahal, Wali Amanat yang sudah dipercayakan oleh para Pemegang Obligasi seharusnya melaksanakan kewajibannya dengan benar agar seluruh hak-hak dari Pemegang Obligasi dapat terlaksanakan dengan baik.

Untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul sebagaimana kasus di atas, maka dibutuhkan suatu kaidah hukum yang dapat menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum para investor yang turut serta dalam kegiatan Penerbitan Obligasi. Dengan adanya kaidah hukum yang mendukung dan menjamin pelaksanaan suatu perkara hingga tercapainya unsur kepastian, ketertiban, penegaan, dan perlindungan hukum bagi para pihak, diharapkan akan mampu menjadi pendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang adil dan produktif, budaya sosial politik yang demokratis, serta dapat mengamankan sekaligus mendukung pembangunan nasional sehingga dapat mewujudkan dan memberkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi rakyat secara merata dalam lingkungan multidimensi yang seimbang, harmonis, aman dan tertib (Sударsono, 1998).

Dalam hal terjadinya suatu proses Penerbitan Obligasi, tetapi di kemudian hari terdapat indikasi

bahwa Wali Amanat yang bertanggung jawab dalam mewakili kepentingan Pemegang Obligasi melakukan suatu wanprestasi terhadap Kontrak Perwaliamanatan yang sudah dibuat atau PMH, yang dapat dilakukan oleh Pemegang Obligasi adalah dapat menuntut ganti rugi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau melalui lembaga alternatif lainnya.

Dalam era pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan secara terintegrasi dibawah OJK, maka sektor Pasar Modal merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang tunduk pada pembinaan, pengawasan dan pengaturan oleh OJK (Ema Rahmawati & Lastuti Abubakar, 2019). OJK sebagai lembaga pengawas di bidang Pasar Modal, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tahun 2020 (POJK 61/2020) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan mendikan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Pihak konsumen yang bergerak di bidang Pasar Modal dapat mengajukan pengaduan terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) atas dasar ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil yang disebabkan PUJK tidak memnuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.

Para Pemegang Obligasi dapat meminta ganti rugi kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat atas tindakannya yang merugikan dengan mengikuti alur penyelesaian sengketa dengan metode mediasi atau arbitrase pada LAPS SJK. Jika PUJK yang dimana dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat pada akhirnya memang diputuskan telah melakukan kelalaian pada Kontrak Perwaliamanatan dan juga melakukan tindakan PMH terhadap Pemegang Obligasi maka PT Bank Mega Tbk wajib membayar biaya ganti rugi sesuai yang telah disepakati dalam proses penyelesaian sengketa di LAPS SJK tersebut.

Terkait dengan Putusan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, para Pemegang Obligasi selaku kreditur memang merasa dirugikan atas putusan tersebut karena tindakan kelalaian dari PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat. Di lain sisi, para Pemegang Obligasi juga dapat melakukan pembuktian kepada hakim di pengadilan yang menjelaskan bahwa keterlambatan penyerahan berita acara hasil RUPO tersebut bukanlah kesalahan dari para Pemegang Obligasi melainkan karena kelalaian dari PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat. Pasal 163 HIR menjelaskan bahwa:

"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membatah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

Pasal 163 HIR tersebut mengisyaratkan bahwasanya pihak yang merasa memiliki hak atas sesuatu atau menyatakan alasan-alasan atas kepemilikannya terhadap suatu hak dalam persidangan, maka untuk menguatkan dalilnya tersebut dan/atau untuk membatah dalil yang diajukan oleh lawannya atau orang lain, ia harus melakukan pembuktian atas apa yang telah didalilkannya tersebut.

Sebagai suatu subjek hukum yang legalitasnya diatur dalam UU Pasar Modal, para Pemegang Obligasi dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, serta perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain yang dapat bertindak untuk mewakili kepentingannya sendiri baik di luar maupun di dalam pengadilan, para Pemegang Obligasi dapat ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, para Pemegang Obligasi juga merupakan subjek yang sah untuk dapat digugat maupun menggugat di muka hakim. Oleh karenanya, sebagai salah satu bentuk subjek hukum yang sah di muka pengadilan, para Pemegang Obligasi dapat melakukan pembuktian untuk membuktikan bahwasanya para Pemegang Obligasi tetap memiliki legal standing dalam pemungutan suara (*voting*) terkait Rencana Perdamaian PT Waskita Beton Precast Tbk karena tindakan wanprestasi dan PMH tersebut dilakukan oleh PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat bukan oleh para Pemegang Obligasi. Tujuan dilakukannya pembuktian ini adalah agar hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memberikan legal standing pada para Pemegang Obligasi untuk mewakili dirinya masing-masing pada pemungutan suara (*voting*) Rencana Perdamaian PT Waskita Beton Precast Tbk.

Dalam perkara gagal bayar oleh PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten pada Putusan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. ini, dapat disimpulkan bahwasanya tindakan hakim yang menyatakan bahwa PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat tidak mempunyai legal standing pada proses pemungutan suara (*voting*) Rencana Perdamaian sudah tepat karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu memperlihatkan kepada Emiten mengenai berita acara RUPO yang membahas mengenai persetujuan Rencana Perdamaian yang telah diusulkan. Tetapi, hakim disisi lain juga dapat mempertimbangkan kekuatan alat bukti yang dapat diajukan oleh para Pemegang Obligasi yang menjelaskan mengenai kelalaian PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat tersebut sehingga sekiranya para Pemegang Obligasi dapat tetap menggunakan haknya untuk mempunyai suara dalam pemungutan suara (*voting*) Rencana Perdamaian tersebut.

4. KESIMPULAN

Wali Amanat merupakan wakil dari Pemegang Obligasi yang bertindak untuk dan atas nama orang diwakili. Wali Amanat dalam mewakili kepentingan dari Pemegang Obligasi wajib membuat kontrak Perwaliamanatan bersama dengan Emiten dimana Kontrak Perwaliamanatan ini menerbitkan atau menimbulkan perikatan untuk melakukan suatu prestasi. Bila prestasi tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak yang tidak menjalankan prestasi tersebut dapat dikatakan telah melakukan kelalaian. Sehingga, tanggung jawab Wali Amanat secara garis besar adalah untuk mewakili seluruh hak-hak dari Pemegang Obligasi dalam suatu proses Penerbitan Obligasi dan juga menanggung setiap kerugian yang diderita para Pemegang Obligasi selaku kreditur karena kelalaian, kecerobohan, atau tindakan

lain dari Wali Amanat yang bertentangan dengan kepentingan investor. Pemegang Obligasi dapat menuntut rugi Wali Amanat dengan didasari Pasal 53 UU Pasar Modal.

Di dalam putusan hakim yang memutuskan bahwa PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat tidak mempunyai legal standing di dalam pemungutan suara (*voting*) terkait Rencana Perdamaian sudah tepat karena PT Bank Mega Tbk tidak dapat menyerahkan berita acara hasil RUPO mengenai persetujuan para kreditur terkait Rencana Perdamaian tersebut tepat pada waktunya. Tetapi, para Pemegang Obligasi dapat menyerahkan bukti-bukti kepada pengadilan yang menjelaskan bahwa Wali Amanat yang mewakilkannya adalah pihak yang melakukan kelalaian. Sehingga, hakim dapat mempertimbangkan kembali mengenai hak suara para Pemegang Obligasi pada pemungutan suara (*voting*) Rencana Perdamaian tersebut.

REFERENSI

- "Definisi dan Jenis Obligasi", <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/364>, diakses pada 15 Mei 2023.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Ema Rahmawati, Lastuti Abubakar, "Peranan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal: Suatu Tinjauan Atas Perkara Perdata Terkait Transaksi REPO", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019
- Herry Prasetyo, "Pemegang Obligasi Tunjuk Sejumlah MI untuk Mewakili dalam PKPU Waskita Beton", <https://insight.kontan.co.id/news/pemegang-obligasi-tunjuk-sejumlah-mi-untuk-mewakili-dalam-pkpu-waskita-beton>
- Irsan Nasaruddin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marcelia Puti. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat Terkait Perjanjian Wali Amanat dalam Penerbitan Obligasi dan Transaksi di Pasar Modal. *PenelitianBidangHukumUniversitas Gresik*, 12(8), 1046–1060.
- Nazhifi willar, M. (2022). Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum DALAM HAL PERUSAHAAN YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum. *Jurnal Law of Deli Sumatera*, 1(2), 1–13.
- Pakpahan, E. F., Simbolon, T. T., Lovano, F., Elisah, E., & Thomasia, G. (2019). Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat Di Pasar Modal. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 302–315. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1921>
- "Perjanjian Perdamaian PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU)", https://investor.waskitaprecast.co.id/newsroom/aca25b806_c36698faef.pdf
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 Tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan mendikan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Het Herziene Indlansch Reglement (HIR)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

